

Penelantaran Isteri oleh Suami sebagai Sebab Perceraian (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan)

Agustin Hanapi

Bina Risma

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Email: agustihanafi77@yahoo.com

Binarismahk@gmail.com

Abstrak

Salah satu penyebab perceraian adalah penelantaran yang dilakukan oleh suami terhadap isteri sehingga isteri menuntut perceraian di pengadilan. Namun hal ini terjadi di Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan dimana ada beberapa kasus penelantaran isteri sehingga menyebabkan perceraian. Berdasarkan kasus tersebut Skripsi ini meneliti tentang Penelantaran Isteri Oleh Suami Sebagai Sebab Perceraian. Adapun cara pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Library research (Penelitian Pustaka), yaitu penelitian dengan mengambil data-data dari kepustakaan. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis melalui metode analisis deskriptif. Adapun penyebab terjadinya penelantaran di Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan adalah Mabuk, Meninggalkan salah satu pihak, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Cacat badan, Perselisihan dan pertengkaran terus menerus, Jiwa/Mental, Pihak ketiga, Tidak tanggungjawab dan Ekonomi. Dasar hukum terdapat dalam surat ar-Rum ayat 21, Dan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 19, menyebutkan, salah satunya jika antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga dan salah satunya pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.

Kata Kunci : *Penelantaran isteri, sebab perceraian*

Pendahuluan

Penelantaran adalah setiap perbuatan dilakukan dengan membiarkan orang yang berada di bawah tanggungannya terbengkalai hidupnya, tidak terpelihara, tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, serta membatasi gerak korban dengan tujuan mengendalikan kehidupan korban. Yang menjadi objek penelantaran adalah: Suami, isteri, dan anak, Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana yang dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, sesusuan, pengasuhan dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Berdasarkan pasal tersebut di atas maka penelantaran adalah setiap perbuatan dilakukan dengan membiarkan orang yang berada di bawah tanggungannya terbengkalai hidupnya, tidak terpelihara, tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, serta membatasi gerak korban dengan tujuan mengendalikan kehidupan korban.

a) Suami, isteri, dan anak

Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana yang dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, sesusuan, pengasuhan dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.¹ Setelah terjadinya akad nikah antara mempelai laki-laki dan perempuan yang dilakukan oleh walinya, terjalinlah hubungan suami isteri dan sebagai konsekuensi timbul pula hak dan kewajiban secara timbal balik masing-masing pihak. Hak-hak dalam perkawinan ini dapat dibagi menjadi tiga, yaitu hak bersama, hak isteri yang menjadi kewajiban suami dan hak suami yang menjadi

¹Moerti hadiati Soeroso, *Kekersan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Sinar Grafika,2011), hlm.179.

kewajiban isteri.² Hal tersebut tentunya harus dilakukan berdasarkan keseimbangan dan kesetaraan.³

Hak dan kewajiban suami isteri diatur secara tuntas dalam UU Perkawinan:

Pasal 30

1. suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Pasal 31

1. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam rumah tangga dan pergaulan hidup bersama masyarakat.
2. masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
3. suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Pasal 32

1. Suami harus mempunyai tempat kediaman yang tetap
2. Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama.

Pasal 33

Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin yang satu pada yang lain.

Pasal 34

1. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya

² Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2010), hlm.93.

³ Agustin Hanafi, *Perceraian dalam perspektif Fiqh dan Perundang-Undangan Indonesia*, (Banda Aceh: NASA, 2013) hlm. 204.

2. Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya
3. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.⁴

Menurut Fiqh, Hak suami merupakan kewajiban bagi isteri, sebaliknya kewajiban suami merupakan hak bagi isteri. Dalam kaitan ini akan dibahas; kewajiban suami terhadap isteri, yang merupakan hak isteri dari suami, Kewajiban isteri terhadap suami, yang merupakan hak suami bagi isteri, hak bersama suami isteri, kewajiban bersama suami isteri. Kewajiban suami terhadap isteri, yang merupakan hak isteri dari: Kewajiban yang bersifat materi yang disebut nafkah.

Jumlah nafkah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penentuan kadar nafkah antara lain; pertama, keadaan ekonomi suami; mudah, sedang, atau sulit. Kedua dalam memberikan nafkah, sang suami seharusnya mengikuti cara yang menurutnya lebih mudah. Apabila ia bekerja dengan upah per hari seperti pekerja buruh maka ia memberi nafkah tiap hari. Apabila ia bekerja dengan upah perpekan maka seperti pekerja pabrik maka ia memberi nafkah tiap pekan. Apabila ia bekerja dengan gaji bulanan seperti pegawai negeri maka ia memberi nafkah tiap bulan. Apabila ia mendapat hasil tahunan seperti petani maka ia memberi nafkah tiap kali panen. ketiga harus memperhatikan perubahan harga di pasar atau perubahan keadaan ekonomi suami ketika memberi nafkah keluarga. Apabila harga naik dan ekonomi membaik saat nafkah diwajibkan maka sang isteri berhak meminta tambahan. Apabila harga turun atau keadaan ekonomi suami memburuk setelah memberi nafkah berjalan maka sang suami berhak mengurangi nafkah.

Setelah terjadinya akad nikah antara mempelai laki-laki dan perempuan yang dilakukan oleh walinya, terjalinlah hubungan suami isteri dan sebagai konsekuensi timbul pula hak dan kewajiban secara timbal balik masing-masing pihak. Hak-hak dalam perkawinan ini dapat dibagi menjadi tiga, yaitu hak bersama, hak isteri yang menjadi

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana,2006), hlm. 159-165.

kewajiban suami dan hak suami yang menjadi kewajiban isteri.⁵Hal tersebut tentunya harus dilakukan berdasarkan keseimbangan dan kesetaraan.⁶

Hak bersama suami isteri adalah bolehnya bergaul dan bersenang-senang diantara keduanya, mendapat (berperilaku) yang baik, timbulnya hubungan suami dengan keluarga isteri dan sebaliknya hubungan isteri dengan keluarga suami, yang disebut dengan *mushaharah*, hubungan saling mewarisi di antara suami isteri. Setiap pihak berhak mewarisi pihak lain bila terjadi kematian.

Perceraian atau *firqah* menurut syara' adalah berakhirnya akad (Kontrak) nikah karena salah satu sebab dari berbagai sebab yang mengharuskan perkawinan itu berakhir.⁷

Berdasarkan data yang kami peroleh pada bulan Januari-oktober 2016, terdapat sebanyak 16 kasus Penelantaran Isteri Oleh Suami Sebagai Sebab Perceraian di Mahkamah Syar'iah Tapaktuan, Aceh Selatan. Kawin paksa, ekonomi, tidak ada tanggung jawab, kawin dibawah umur, menyakiti jasmani, menyakiti mental, dihukum, cacat biologis, politis, gangguan pihak ketiga, tidak ada keharmonisan, meninggalkan salah satu pihak, kekerasan dalam rumah tangga, perselisihan dan pertengkaran terus menerus, jiwa/mental.⁸

Sebab Penelantaran dan Faktor Penelantaran Oleh Suami

Penyebab dari kekerasan dalam rumah tangga bersumber dalam budaya dan struktur sosial yang mendiskriminasikan perempuan serta menciptakan jurang pemisah antara laki-laki dan

⁵ Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Banda Aceh: Yayasan Pena,2010), hlm.93.

⁶ Agustin Hanafi, *Perceraian dalam perspektif Fiqh dan Perundang-Undangan Indonesia*, (Banda Aceh: NASA, 2013) hlm. 204.

⁷ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta:Kencana,2003), hlm.246.

⁸ Padhil,*Hasil Wawancara*, Mahkamah Syariah Tapak Tuan,2016.

perempuan.⁹Alasan-alasan yang mendasari kecenderungan tersebut antara lain: *Pertama*, rasa malu, sungkan dengan keluarga besar, aib jika diketahui umum. *Kedua*, Ketergantungan yang besar terhadap pelaku (secara ekonomis). *Ketiga*, Berkaitan dengan kinerja penegak hukum dalam menangani perkara merupakan hal yang menjadi pertimbangan perempuan untuk tidak melaporkan kekerasan yang terjadi pada dirinya.¹⁰

Adapun penyebab lainnya antara lain: *Pertama*, masyarakat masih membesarkan anak lelaki dengan mendidiknya agar mereka yakin bahwa mereka harus kuat dan berani serta tanpa ampun. Lelaki dilatih untuk merasa berkuasa atas diri dan orang sekelilingnya. *Ketiga*, Fakta bahwa lelaki dan perempuan tidak diposisikan setara dalam masyarakat. *Keempat*, Masyarakat tidak menganggap Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai persoalan sosial, tetapi persoalan pribadi suami-isteri. Orang lain tidak boleh ikut campur.

Dampak Penelantaran Bagi Isteri

Dan ada pun dampak dari kekerasan psikologis adalah perasaan terancam, tidak aman, tidak terlindungi, perasaan khawatir, cemas dan takut. Pada tahap lanjut, bisa berkembang menjadi trauma yang menghalangi dan menghambat aktivitas keseharian.¹¹korban penelantaran rumah tangga akan mengalami gangguan psikologis, misalnya: tertekan, gangguan perkembangan, stres, trauma, minder atau tidak percaya diri dan lain-lain.

Penelantaran Isteri dalam Perspektif Islam dan Perundang-undangan

⁹ Trainer Polda Metro Jaya,IOM-IOM, *Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: 2006), hlm.117.

¹⁰ Sulistyowati Irianto, L.I Nurtjahyo, *Perempuan di Persidangan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,2006), hlm. 68.

¹¹ Cahyadi Takariawan, *Pernik-pernik Rumah Tangga Islami*, (Surakarta: Erainter media, 2005), hlm.281-282.

Kalau pada awalnya Islam telah membutikan dirinya mampu meretas belunggu yang menjerat perempuan, dalam perkembangan selanjutnya, terdapat kesan terjadinya kemandegan kalau tidak bisa dikatakan kemunduran. Salah satu sebabnya, pada hemat saya, adalah kerana sering kali kita memberikan makna ayat-ayat Al-Qur'an dengan tidak mengindahkan konteks historisnya untuk kemudian menjadikannya sebagai aturan-aturan hukum atau tuntunan moral yang seolah-olah berlaku Universal.¹²

Dalam Islam tidak ditemukan arti secara definitif mengenai pengertian penelantaran suami terhadap isteri oleh karena itu penulis hanya akan mengetengahkan dalil-dalil nash Al-Qur'an dan Hadist serta pendapat kompilasi yang berkaitan dengan kewajiban memberi nafkah dandkaitannya dengan hal itu. Pasal 80, (2). Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan beramfaat bagi agama nusa dan bangsa. Sesuai dengan penghasilan suami menanggung nafkah, kiswa dan tempat kediaman bagi isteri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak, biaya pendidikan bagi anak.

Kasus-Kasus Penelantaran Isteri di Mahkamah Syar'iyah

Penelantaran dalam rumah tangga banyak terjadi di Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, penelantaran terjadi akibat suami tidak bertanggungjawab kepada keluarga. Menelantarkan isteri termasuk tindakan tidak terpuji dan isteri dapat mengajukan gugat cerai ke pengadilan apabila merasa teraniaya dengan sikap suami, seperti kasus-kasus berikut:

1. Kasus yang sudah diputuskan Nomor 0040/Pdt.G/2016/MS.Ttn, tanggal 02 Februari 2016, telah mengajukan gugatan untuk melakukan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan

¹²Lies M.Marcoes, Johan Hendrik Meuleman, *Wanita Islam Indonesia dalam Kajian Tektual dan Kontektual*, (Jakarta: NIS, 1993), hlm.59.

sebagai berikut: Bahwa kurang lebih sejak tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah .

2. Kasus Nomor 73/Pdt.G/2017/MS.Ttn

Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan dengan Nomor 73/Pdt.G/2017/MS.Ttn, tanggal 19 April 2017, telah mengajukan Cerai Gugat dalil-dalil sebagai berikut: Bahwa sejak tanggal 24 Maret 2015 hingga sekarang telah berjalan selama 2 tahun lebih lamanya, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan alasan yang jelas. Selama itu Tergugat tidak pernah mengirim kabar dan nafkah serta tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia.

Tingkat Perceraian dan Sebabnya di Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan

Peningkatan angka perceraian setiap tahun menunjukkan bahwa ada masalah yang selama ini luput dari perhatian kita terhadap keluarga sebagai institusi terkecil masyarakat. Padahal, keluarga adalah benteng terakhir peradaban ketika negara dinilai gagal membangun peradaban. Jika kasus perceraian dibiarkan, maka keluarga sebagai institusi penopang masyarakat pelan-pelan akan keropos dan membusuk. Dengan demikian peradaban akan runtuh karena keluarga sebagai benteng terakhir telah ambruk. Berdasarkan hasil penelitiannya di Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan menyebutkan beberapa penyebab tingginya perceraian pada tahun 2016, yaitu sebagai berikut: (1). Mabuk 1, (2). Meninggalkan salah satu pihak 53, (3). Kekerasan dalam rumah tangga 12, (4). Cacat badan 4, (5). Perselisihan dan pertengkaran terus menerus 78, (6). Jiwa/Mental 4, (7). Pihak ketiga 29, (8). Tidak tanggungjawab 61, (9). Ekonomi 4.

Analisis Kasus-Kasus di Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan

1. Duduk Perkara Kasus Putusan Nomor
0040/Pdt.G/2016/MS.Ttn

Penggugat (xxxx), umur 32 tahun, tempat tinggal Ds.xxx, Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, yang menikah tanggal 10 Juli 2009. Setelah pelaksanaan akad nikah, Tergugat mengucapkan sigat taklik talak. Perkawinan telah berlangsung selama 7 tahun dan kedua suami-isteri telah bergaul secara baik sebagaimana layaknya suami isteri selama 4 tahun dan sudah dikaruniai dua orang anak. Dalam gugatannya penggugat mengemukakan bahwa antara Penggugat dan tergugat pada saat sekarang telah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan lamanya disebabkan hal-hal sebagai berikut:

1. Selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, sebab Tergugat sering tidak pulang ke rumah, tidak lagi memperdulikan Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat, hanya sesekali pulang dan memberikan nafkah kepada penggugat dan anak-anak, sehingga Penggugat harus bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan kelangsungan hidup Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat.
2. Selama 8 bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan alasan yang jelas. Selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak mengirim kabar serta tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia;

Berdasarkan hal tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Pengadilan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan untuk memutuskan cerai antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat telah melanggar taklik talak. Setelah melalui proses peradilan, maka Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat terhadap Penggugat.

Analisis Penulis

Dari jalannya perkara di atas dapat diketahui dengan jelas alasan-alasan mengapa Penggugat menuntut cerai dari suaminya

(Tergugat). Yaitu karena Tergugat tidak lagi menunaikan kewajiban nafkahnya, yang merupakan kewajiban tergugat terhadap Penggugat, ada pun hukum suami yang tidak mau menafkahi maka dosa, apabila tidak mau berusaha dan bermalasan dengan hanya mengandalkan kekayaan isteri untuk menghidupi anak Tergugat dengan Penggugat. Satu hal yang juga tidak kalah penting untuk diingat, bahwa suami wajib memberi nafkah dari rizki yang halal. Alasan yang *pertama*, Meninggalkan penggugat, Dbolehkan suami pergi meninggalkan istrinya, lebih dari empat bulan, enam bulan, setahun atau dua tahun dengan syarat tempat tinggal istri aman dan rela ditinggalkan, jika tempat tinggalnya tidak aman atau tempat aman tapi istri tidak merelakan, maka dalam kondisi seperti itu, suami tidak boleh meninggalkan istrinya. Alasan yang *kedua*, Tergugat tidak peduli dengan keadaan Penggugat sehingga Penggugat harus menafkahi anak Penggugat dengan Tergugat dengan bekerja sendiri. karena berdasarkan kewajiban memelihara dan mendidik anak adalah tanggung jawab bersama yang harus dilaksanakan oleh ibu dan ayah. Apabila seorang ibu berkewajiban dalam pengasuhan anak dirumah, maka seorang ayah berkewajiban untuk mencarikan nafkah untuk anak-anaknya selama dalam keadaan anak tersebut membutuhkan nafkah, ia tidak wajib menafkahi anaknya yang mempunyai harta untuk membiayai dirinya sendiri bila seorang ayah tersebut mampu akan tetapi tidak memberikan nafkah untuk anak-anaknya padahal sedang membutuhkan maka dapat dipaksa oleh hakim atau diberi hukuman yang sesuai hingga dapat menunaikan kewajibannya tersebut.

Bahwa oleh karena sikap Tergugat tersebut, Penggugat merasa sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat dalam membina rumah tangga. Fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam firman Allah dalam surat ar-Rum ayat 21.

Dapat dipahami mengapa Penggugat menuntut cerai dari suaminya, karena menurut saksi antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat sudah jarang pulang ke rumah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 19, menyebutkan, salah satunya jika

antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.

1. Duduk Perkara Kasus Nomor 73/P dt.G/2017/MS.Ttn

Penggugat (xxxx), umur 31 tahun, tempat tinggal di Dusun xxxx ,Desa xxxx, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, yang menikah tanggal 10 Mei 2011. Setelah pelaksanaan akad nikah, Tergugat mengucapkan sigat taklik talak. Perkawinan telah berlangsung selama 7 tahun dan kedua suami isteri telah bergaul secara baik sebagaimana layaknya suami isteri selama 5 tahun dan sudah dikaruniai seorang anak. Dalam gugatannya Penggugat mengemukakan bahwa antara Pengugat dan Tergugat pada saat sekarang telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lamanya disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan alasan yang jelas. Selama itu Tergugat tidak pernah mengirim kabar dan nafkah serta tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia.

Setelah melalui proses peradilan, maka Mahkamah Syar'iah Tapaktuan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat dengan verstek.

Analisis Penulis

Dari jalannya perkara di atas dapat diketahui dengan jelas alasan mengapa Penggugat menuntut cerai dari suaminya (Tergugat). Yaitu, karena Tergugat tidak lagi menunaikan kewajiban nafkahnya dan pergi meninggalkan penggugat selama dua tahun tanpa alasan yang jelas. Alasan tersebut dapat dibuktikan kebenarannya, berarti cukup beralasan bagi tuntutan cerai ini, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan alasan yang jelas, selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak mengirim kabar serta tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia; Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat juga kepada teman-teman dekat Tergugat, mereka tidak mengetahui secara persis

keberadaan Tergugat. Batasan yang ditetapkan secara syar'i tentang perginya suami meninggalkan isterinya adalah selama empat bulan, tidak boleh lebih. Kecuali bila si isteri ridha, dengan catatan aman dari fitnah baik bagi si isteri maupun bagi si suami. Terkecuali orang yang dipaksa oleh keadaan darurat untuk pergi dalam waktu yang lama, maka ia diberi udzur karenanya.

Bahwa oleh karena sikap Tergugat tersebut, Penggugat merasa sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat dalam membina rumah tangga. Majelis Hakim menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kepulangan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat; bahwa untuk menguatkan dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti. Dapat dipahami mengapa Penggugat menuntut cerai dari suaminya, karena menurut saksi benar Tergugat. Nusyuz suami mengandung arti pendurhakaan suami kepada Allah karena meninggalkan kewajiban terhadap isterinya. Hak perempuan harus diprioritaskan ketimbang kewajibannya. Artinya seorang suami harus mendahulukan kewajibannya terhadap isteri dan bersikap baik terhadap isteri.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 19, menyebutkan, salah satunya pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.

Penutup

Dari uraian Penelantaran Isteri oleh Suami Sebagai Sebab Perceraian penulis dapat menyimpulkan:

Adapun penyebab terjadinya penelantaran isteri di Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan adalah Mabuk, Meninggalkan salah satu pihak, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Cacat badan, Perselisihan dan pertengkaran terus menerus, Jiwa/Mental, Pihak ketiga, Tidak tanggungjawab dan Ekonomi.

Adapun alasan Penggugat menuntut cerai dari Tergugat karena Tergugat tidak lagi menunaikan kewajiban nafkahnya, meninggalkan penggugat, dan tidak peduli dengan keadaan Penggugat sehingga Penggugat harus menafkahi anak Penggugat

dengan Tergugat dengan bekerja sendiri, berarti Tergugat telah melanggar taklik talak yang pernah diikrarkannya setelah terjadi akad nikah. Dasar hukum terdapat dalam surat ar-Rum ayat 21, Dan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 19, menyebutkan, salah satunya jika antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga dan salah satunya pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.

Daftar Pustaka

- Cahyadi Takariawan, *Pernik-pernik Rumah Tangga Islami*, Surakarta: Erainter media, 2005.
- Dewi Novirianti, Peri umar Farouk, Bambang Soetono, *Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta: The World Bank, 2005.
- Lies M.Marcoes, Johan Hendrik Meuleman, *Wanita Islam Indonesia dalam Kajian Tektual dan Kontektual*, Jakarta: NIS, 1993.
- Moerti hadiati Soeroso, *Kekersan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Padhil, *Hasil Wawancara*, Mahkamah Syariah Tapak Tuan, 2016.
- Musliadi, *Interpretasi Penelantaran Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Perceraian Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004*, Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2015.
- Lailatul Qadar, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama*, Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2015.
- Rita Maulidar, *Ancaman Hukuman Bagi Pelaku Penelantaran Rumah Tangga Secara Keseluruhan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang No.23 tahun 2004*, Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2011.
- Sulistyowati Irianto, L.I Nurtjahyo, *Perempuan di Persidangan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.
- Trainer Polda Metro Jaya, IOM-IOM, *Hak Asasi Manusia*, Jakarta: 2006.

